



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374
Email : infodikbud.sultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 211 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TOMIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tomia merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tomia dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya tingkat SMA;
 2. Penerapan sistem zonasi membuat banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri yang sesuai dengan zonasinya;
 3. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 20 April 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Drs. ASRUN LIO, M. Hum, Ph.D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.